



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATACARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI CAMAT DAN  
KEPALA DESA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2);
- b. bahwa untuk meningkatkan Kinerja Camat dan Kepala Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) perlu diberikan Reward dan Punishment, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan  
Pedesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA  
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI  
CAMAT DAN KEPALA DESA PEMUNGUT PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN (PBB-P2)**

**BAB I  
KETENTUAN MUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan / atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 05 Tahun 2011 dan perubahannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kelender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang pada wajib pajak
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang didapat diajukan banding berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan yang berlaku.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeteran.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
27. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Reward adalah pemberian penghargaan bagi pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di perdesaan dan perkotaan dapat berupa hadiah berwujud dan tidak berwujud atas apresiasi capaian realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai 100 %.
29. Punishment adalah Pemberian hukuman atas rendahnya capaian dari target Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditetapkan sebelumnya berupa apresiasi secara langsung maupun tidak langsung.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya reward bagi pemungut PBB-P2 adalah untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa selaku penanggungjawab pemungut PBB-P2 di wilayah masing-masing.
- (2) Hukuman kepada pemungut PBB-P2 dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tujuan pemberian reward bagi pemungut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari objek pajak PBB-P2.
- (4) Tujuan pemberian punishment untuk memotivasi Kepala Desa/Lurah dan Camat agar berlomba-lomba melaksanakan pemungutan PBB-P2.

**BAB III  
BENTUK DAN PENERIMA REWARD**

**Pasal 3**

Pemberian Reward atau penghargaan dapat diberikan secara langsung dalam bentuk :

- (1) Reward berupa uang tunai (Uang pembinaan, uang transport, insentif dan bentuk lain)
- (2) Reward berupa barang (Hadiah undian, tropi, plakat dan bentuk lainnya)
- (3) Reward berupa pemberian penghargaan (kenaikan pangkat istimewa, sertifikat penghargaan, penempatan tugas dan bentuk lainnya).
- (4) Reward berupa fasilitas lainnya (tour travel/perjalan wisata/study banding, dan bentuk lainnya).

**Pasal 4**

Penerima Reward adalah Petugas Pemungut PBB-P2 di tingkat Desa /Kelurahan dan Kecamatan

**BAB IV  
SUMBER ALOKASI DANA PEMBERIAN REWARD**

**Pasal 5**

- (1) Berasal dari dana APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Sumbangan pihak ketiga atau sumbangan lain yang tidak mengikat.

**BAB V  
BOBOT NILAI PEMBERIAN REWARD**

**Pasal 6**

- (1) Pemberian reward dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja pemungut PBB-P2 berdasarkan azas adil yang hitung melalui bobot nilai sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>BOBOT</b>
1.	Waktu Pembayaran	Slip Setor Bank Bengkulu	30
2.	Pelunasan	Capaian Persentase	30
3.	Besaran Nilai	Jumlah Objek Pajak dan Jumlah Target (Rp)	20
4.	Hutang Tahun sebelumnya	SISMIOP	20
	<b>JUMLAH</b>		100

(2) Rumus perhitungan besarnya masing-masing variabel dalam pemberian reward untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumus variabel waktu :

$$\frac{\text{Waktu Pembayaran}}{\text{Jumlah Waktu}} \quad \times 30$$

Pemberian nilai pada variabel waktu dipetakan berdasarkan bulan pembayaran dengan nilai sebagai berikut :

- Bulan Mei = 25
- Bulan Juni = 20
- Bulan Juli = 17
- Bulan Agustus = 15
- Bulan September = 10
- Bulan Oktober = 8
- Bulan November = 5

b. Rumus variabel pelunasan :

$$\frac{\text{Persen Pencapaian}}{100} \quad \times 30$$

c. Rumus variabel besaran nilai :

$$\frac{\text{Besaran Nilai}}{\text{Total Realisasi}} \quad \times 20$$

d. Rumus variabel Hutang :

$$\frac{\text{Jumlah Hutang Kabupaten}}{\text{Hutang Desa/kelurahan}} \quad \times 0,00025$$

0,00025 adalah angka baku untuk mencapai angka maksimal dengan bobot 20

## **BAB VI PUNISHMENT**

### **Pasal 7**

Pemberian Punishment dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berupa pemotongan anggaran SKPD maupun anggaran alokasi dana Desa (ADD) sesuai Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal, 20, Oktober 2014

  
BUPATI LEBONG,  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal, 20, Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG

  
MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR .....

